



P U T U S A N

No. 557 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RANDESWAN MOLO;**
Tempat Lahir : Hilianombasela;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/23 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hilianombasela, Kecamatan Hibala,
Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Proestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 (Tahanan Rumah);
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 (Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 (Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 (tahanan Rumah)

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RANDESWAN MOLO turut serta bermain judi dengan SITEDI GARI, KARUNIA DUHA, dan ZAKARIA DUHA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2014 bertempat di dalam rumah kos-kosan milik AMA MERCY, di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum



untuk bermain judi yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih u atau lebih mahir, atau dengan sengaja turut serta dalam perusakan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan AMA MERCY sudah sering terjadi perjudian dari informasi tersebut saksi MARKUS SIHOMBING, dan saksi EDUARD TARIGAN (masing-masing Petugas Polres Nias Selatan) langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian saksi EDUARD TARIGAN mengintip dari pentilasi kamar melihat Terdakwa bersama dengan KARUNIA DUHA, SITEDI GARI, dan ZAKARIA DUHA sedang bermain judi lalu para saksi langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan mengatakan “jangan bergerak” kemudian para saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan KARUNIA DUHA, SITEDI GARI, dan ZAKARIA DUHA dan barang bukti berupa uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang menjadi taruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bermain judi, bahwa adapun cara untuk menentukan pemenang adalah pertama pemain membagikan kartu kepada masing-masing 3 (tiga) orang pemain lainnya dengan jumlah kartu setiap 1 (satu) orang pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar selanjutnya pemain yang pertama sekali yang mendapatkan kartu mendapat giliran pertama untuk menjatuhkan kartunya dengan susunan warna dan bunga yang sejenis serta angka yang berurutan dan diikuti oleh pemain selanjutnya, apabila di antara salah satu pemain duluan menghabiskan dan menjatuhkan kartunya maka pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dikatakan leng atau jika di antara pemain yang dinyatakan leng maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang memiliki jumlah angka kartu terendah dan taruhan yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang dengan pembayaran dari mulai Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) , bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin darai Pemerintah untuk bermain judi jenis leng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :



Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa RANDESWAN MOLO turut serta bermain judi dengan SITEDI GARI, KARUNIA DUHA, dan ZAKARIA DUHA (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair di atas turut serta bermain judi yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan AMA MERCY sudah sering terjadi perjudian dari informasi tersebut saksi MARKUS SIHOMBING, dan saksi EDUARD TARIGAN (masing-masing Petugas Polres Nias Selatan) langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian saksi EDUARD TARIGAN mengintip dari pentilasi kamar melihat Terdakwa bersama dengan KARUNIA DUHA, SITEDI GARI, dan ZAKARIA DUHA sedang bermain judi lalu para saksi langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan mengatakan "jangan bergerak" kemudian para saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan KARUNIA DUHA, SITEDI GARI, dan ZAKARIA DUHA dan barang bukti berupa uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang menjadi taruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bermain judi, bahwa adapun cara untuk menentukan pemenang adalah pertama pemain membagikan kartu kepada masing-masing 3 (tiga) orang pemain lainnya dengan jumlah kartu setiap 1 (satu) orang pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar selanjutnya pemain yang pertama sekali yang mendapatkan kartu mendapat giliran pertama untuk menjatuhkan kartunya dengan susunan warna dan bunga yang sejenis serta angka yang berurutan dan diikuti oleh pemain selanjutnya, apabila di antara salah satu pemain duluan menghabiskan dan menjatuhkan kartunya maka pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dikatakan leng atau jika di antara pemain yang dinyatakan leng maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang memiliki jumlah angka kartu terendah dan taruhan yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang dengan pembayaran dari mulai Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) , bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin darai Pemerintah untuk bermain judi jenis leng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDESWAN MOLO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa RANDESWAN MOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDESWAN MOLO, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa RANDESWAN MOLO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Gunungsitoli.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang pecahan nominal Rp5.000,00 (liam ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu joker masing-masing dipergunakan dalam perkara SITEDI GARI.
5. Menetapkan agar Terdakwa RANDESWAN MOLO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.83/PID.B/2014/PN.Gst tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDESWAN MOLO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa RANDESWAN MOLO dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RANDESWAN MOLO telah terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.557 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta bermain judi”.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu joker masing-masing dipergunakan dalam perkara SITEDI GARI.
7. Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 534/PID/2014/PT-MDN tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2014 No.83/PID.B/2014/ PN.Gst, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/KS/Akte Pid/2015/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 11 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 11 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 534/PID/2014/PT.MDN tertanggal 01 Oktober 2014, bahwa *Judex Facti* yang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoeldoende Gemotiveerd*) karena tidak melihat secara keseluruhan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar menyesali dan mengakui perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak menilai nilai-nilai kejujuran Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kemudian perbuatan Pemohon Kasasi tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakui kesalahan dan baru sadar bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut berjanji tidak kembali mengulangi perbuatan permainan judi tersebut.
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sekarang sedang berada di bangku perkuliahan dan kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang menyusun/ ujian skripsi dan itu semua Pemohon Kasasi lakukan demi masa depan dan ingin membahagiakan orangtua dan keluarga.
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa masih berusia muda sehingga banyak kesempatan Pemohon Kasasi/Terdakwa di hari yang akan datang untuk memperbaiki diri sehingga belajar dari kesalahan dan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat berguna bagi masyarakat dan Negara.
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* telah mengadopsi atau mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam uraian yang dituangkan dalam putusannya ternyata tidak tercermat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dijadikan dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 534/PID/2014/PT.MDN tertanggal 01 Oktober 2014 tidak mempertimbangkan nasib Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sedang duduk di bangku perkuliahan.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa terlalu emosi dan tidak mem-



punyai rasa prihatin.

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
9. Bahwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan tersebut yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tnggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah membuyarkan harapan Pemohon Kasasi untuk menggapai cita-cita dan akhirnya Pemohon Kasasi putus sekolah dan tidak kuliah lagi dan harapan-harapan orangtua terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa telah hancur.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu perbuatan Terdakwa turut bermain kartu jenis leng bersama teman-temannya dengan tujuan mendapat kemenangan taruhan dengan para pemain membayar uang mulai Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang (Polri) adalah perbuatan yang termasuk lingkup tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta bermain judi”, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka selain cukup disebutkan pertimbangan mengenai dasar-dasar penjatuhan pidana, mengenai hal tersebut juga merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi.

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang.



Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RANDESWAN MOLO tersebut;

► Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.557 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)